



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya dengan Dana Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan PPKD.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana uang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB II

### PENGALOKASIAN DANA DESA DAN TATA CARAPENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 2

- (1) Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.280.483.802.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah).

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 330 (tiga ratus tiga puluh) desa yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi dasar setiap desa;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap desa; dan
  - c. Alokasi Formula setiap desa.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72 % (tujuh puluh dua per seratus) dari anggaran Dana Desa daerah dibagi merata jumlah desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar 3 % (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa, diberikan untuk Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan bobot sebagai berikut :
- a. 10 % (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50 % (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15 % (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

### Pasal 4

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AFDesa = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AFKab$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
- AFKab = Alokasi Formula Kabupaten.

#### Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

### BAB III

#### MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa :

- 1) Peraturan Desa mengenai APBDDesa hasil cetak Aplikasi Siskeudes;
- 2) Kwitansi bermaterai cukup; dan
- 3) Pakta Integritas bermaterai cukup.

b. tahap II berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Kwitansi bermaterai cukup; dan
- 3) Pakta Integritas bermaterai cukup.

c. tahap III berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
- 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 3) Kwitansi bermaterai cukup; dan
- 4) Pakta Integritas bermaterai cukup.

(3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I dan tahap II berupa :

- 1) Peraturan Desa mengenai APBDDesa hasil cetak Aplikasi Siskeudes;
- 2) Kwitansi bermeterai cukup; dan
- 3) Pakta Integritas bermeterai cukup.

b. tahap III berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
  - 4) Kwitansi bermeterai cukup; dan
  - 5) Pakta Integritas bermeterai cukup.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) dan huruf c angka 1) serta ayat (3) huruf b angka 1), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  - (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
  - (8) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terpenuhi dan sah, Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

- (3) Bendahara pengeluaran pada PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui PPK-PPKD.
- (4) PPK-PPKD meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan lengkap dan sah, PPK-PPKD menyampaikan ke PPKD, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke BUD/Kuasa BUD.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D, selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan Pemindabukuan dari RKUD ke RKD;
- (7) Berdasarkan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD selanjutnya menyampaikan informasi penyaluran kepada desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan :
  - a. bidang pembangunan desa; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Selain prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Dana Desa juga diprioritaskan untuk :
  - a. Pengembangan Produk Unggulan Desa;
  - b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai;
  - c. Pengembangan Wisata Desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa;

- d. Penanganan Anak Kerdil (Stunting); dan
- e. Pelayanan Gizi.

#### Pasal 10

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah untuk :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa :

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- h) sumur resapan;
- i) selokan;
- j) pengelolaan sampah sementara;
- k) tempat pembuangan sampah;
- l) gerobak sampah;
- m) kendaraan pengangkut sampah;
- n) mesin pengolah sampah;
- o) pengembangan bank sampah; dan
- p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) perahu bagi desa-desa di kawasan DAS;
- b) tambatan perahu;
- c) jalan pemukiman;

- d) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - e) jalan poros desa;
  - f) jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - g) jembatan desa;
  - h) gorong-gorong;
  - i) terminal desa; dan
  - j) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - b) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - c) instalasi biogas;
  - d) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - e) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga desa;
  - b) website desa;
  - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - d) radio Single Side Band (SSB); dan
  - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar terdiri dari :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) air bersih berskala desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;

- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil (Siaga/Ambulan) desa (wajib berplat nomor Pemerintah/warna merah);
  - f) alat bantu penyandang disabilitas;
  - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h) balai pengobatan;
  - i) posyandu;
  - j) poskesdes/polindes;
  - k) posbindu;
  - l) reagen rapid test kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e) taman belajar keagamaan (TPA dan sejenis);
  - f) bangunan perpustakaan desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha

pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung;
- c) irigasi Desa;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kapal penangkap ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h) tambak garam;
- i) kandang ternak;
- j) mesin pakan ternak;
- k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung Desa;
- c) gudang pendingin (cold storage); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin penepung ikan;
- d) mesin penepung ketela pohon;
- e) mesin bubut untuk mebeler; dan
- f) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pasar desa;
- b) pasar sayur;
- c) pasar hewan;
- d) tempat pelelangan ikan;
- e) toko *online*;
- f) gudang barang; dan
- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :

- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan *outbound*;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;

- j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) pencegahan abrasi pantai; dan
  - 6) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 3) pembangunan gedung pengungsian;
- 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 6) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 11

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah untuk :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan

Sosial Dasar :

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - i) pengobatan untuk lansia;

- j) keluarga berencana;
  - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) bantuan insentif guru PAUD;
  - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
    - a) pengelolaan terminal Desa;

- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
  - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) energi terbarukan, antara lain :
  - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
  - a) sistem informasi Desa;
  - b) koran Desa;
  - c) website Desa;
  - d) radio komunitas; dan
  - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
  - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;

- i) pengadaan pakan ternak; dan
  - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) tepung tapioka;
  - b) kerupuk;
  - c) keripik jamur;
  - d) keripik jagung;
  - e) ikan asin;
  - f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) meubelair kayu dan rotan;
  - b) alat-alat rumah tangga;
  - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - d) kain tenun;
  - e) kain batik;
  - f) bengkel kendaraan bermotor;
  - g) pedagang di pasar;
  - h) pedagang pengepul; dan
  - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
  - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama setelah melalui proses analisis kelayakan; dan
  - c) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
  - a) pengelolaan hutan desa;
  - b) industri air minum;
  - c) industri pariwisata desa;
  - d) industri pengolahan ikan; dan
  - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
  - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
  - a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;

- c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian;
  - d) pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
  - 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
  - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
    - a) pengembangan sistem informasi desa (SID);
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan Sumber Daya Manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
  - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
  - a) pendataan potensi dan aset Desa;
  - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - c) penyusunan peta aset Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
  - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
  - b) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
  - a) pengembangan system keuangan Desa (SISKEUDES);
  - b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Aset Desa(SIPADES);
  - c) Pengisian data aplikasi Profil Desa (Prodeskel);

- d) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - e) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka menyusun Peraturan Desa tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
  - b) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang diselenggarakan di Desa.
- 8) peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi desa, antara lain :
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan untuk pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 12

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), apabila program prioritas telah terpenuhi dan mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### BAB V

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 7 Mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tingkat Kabupaten.
- (8) laporan realisasi konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan Inspektorat.
- (9) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ke empat Bulan Januari tahun anggaran berjalan dengan tembusan kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat Minggu kedua Bulan Mei tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (5) Kaur Keuangan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas :
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan
  - b. capaian *Output* Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan
  - b. meminta aparat pengawasan fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam APBDesa sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

### BAB IX

#### TIM FASILITASI DAN TIM PEMBINA KEGIATAN DANA DESA

#### Pasal 21

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Dana Desa di bentuk:

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Pembina Teknis Tingkat Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan di Tingkat Desa.

#### Pasal 22

- (1) Susunan dan rincian tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Teknis Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dibentuk dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kasi Pembangunan
  - d. Anggota : 1) Kasi Pemerintahan  
2) Kasi Ekonomi;  
3) Kasi Kesra;  
4) Kasi Trantib; dan  
5) Pelaksana pada Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Teknis Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan bersama pendamping desa terhadap pelaksanaan Dana Desa mulai musyawarah perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban;
  - c. melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan pencairan Dana Desa;
  - d. menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
  - e. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa di wilayah kerjanya; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap tahap pencairan Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan pembinaan Dana Desa di Tingkat Kecamatan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada DPA Kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pembina Teknis Kecamatan melakukan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa dan Tenaga Pendamping Teknis Infrastruktur yang bertugas di Kecamatan.

### Pasal 23

- (1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, ditetapkan oleh Kepala Desa.

- (2) Susunan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa.
  - b. Koordinator PPKD : Sekretaris Desa.
  - c. Ketua : Kepala Urusan/Seksi.
  - d. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Unsur LPMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Dana Desa;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penggunaan Dana Desa; dan
  - d. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Realisasi APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.
- (4) Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan pertanggungjawaban Dana Desa, Tim Pelaksana Tennis dapat melakukan konsultasi dengan Tim Pembina Teknis Kecamatan dan/atau berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa di Desa.

## BAB X

### PUBLIKASI

#### Pasal 24

- (1) Prioritas dan realisasi penggunaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal desa tidak mempublikasikan penggunaan dana desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Dana Desa dilakukan oleh aparatur pengawas fungsional daerah dan aparatur pengawas fungsional lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

- (7) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Camat dapat membentuk Tim.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720411 199101 1 001 1

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
1	Balongpanggung	Babatan	883.261.000
2	Balongpanggung	Balongpanggung	888.540.000
3	Balongpanggung	Bandungsekaran	768.108.000
4	Balongpanggung	Banjaragung	772.235.000
5	Balongpanggung	Brangkal	819.214.000
6	Balongpanggung	Dapet	794.650.000
7	Balongpanggung	Dohoagung	802.819.000
8	Balongpanggung	Ganggung	822.227.000
9	Balongpanggung	Jombangdelik	804.322.000
10	Balongpanggung	Karangsemanding	796.866.000
11	Balongpanggung	Kedungpring	727.054.000
12	Balongpanggung	Kedungsumber	822.258.000
13	Balongpanggung	Klotok	771.369.000
14	Balongpanggung	Mojogede	850.039.000
15	Balongpanggung	Ngampel	791.575.000
16	Balongpanggung	Ngasin	830.657.000
17	Balongpanggung	Pacuh	827.981.000
18	Balongpanggung	Pinggir	829.663.000
19	Balongpanggung	Pucung	781.697.000
20	Balongpanggung	Sekarputih	763.772.000
21	Balongpanggung	Tanahlandean	851.087.000
22	Balongpanggung	Tenggor	836.784.000
23	Balongpanggung	Wahas	784.297.000
24	Balongpanggung	Wonorejo	778.176.000
25	Balongpanggung	Wotansari	761.653.000
26	Benjeng	Balongmojo	805.894.000
27	Benjeng	Balontunjung	813.894.000
28	Benjeng	Banter	821.698.000
29	Benjeng	Bengkelolor	1.066.851.000
30	Benjeng	Bulangkulon	801.037.000
31	Benjeng	Bulurejo	754.331.000
32	Benjeng	Deliksumber	874.506.000
33	Benjeng	Dermo	756.891.000
34	Benjeng	Gurangploso	813.532.000
35	Benjeng	Jatirembe	848.976.000
36	Benjeng	Jogodalu	956.115.000
37	Benjeng	Kalipadang	927.635.000
38	Benjeng	Karangankidul	823.449.000
39	Benjeng	Kedungrukem	811.705.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
40	Benjeng	Kedungsekar	800.261.000
41	Benjeng	Klompok	857.417.000
42	Benjeng	Lundo	847.564.000
43	Benjeng	Metatu	812.294.000
44	Benjeng	Munggugebang	1.013.502.000
45	Benjeng	Munggugianti	753.277.000
46	Benjeng	Punduttrate	818.385.000
47	Benjeng	Sedapurklagen	755.826.000
48	Benjeng	Sirnoboyo	1.186.433.000
49	Bungah	Abar-Abir	739.409.000
50	Bungah	Bedanten	964.547.000
51	Bungah	Bungah	785.230.000
52	Bungah	Gumeng	807.105.000
53	Bungah	Indrodelik	796.864.000
54	Bungah	Kemangi	753.585.000
55	Bungah	Kisik	775.976.000
56	Bungah	Kramat	967.994.000
57	Bungah	Masangan	788.546.000
58	Bungah	Melirang	869.296.000
59	Bungah	Mojopurogede	834.733.000
60	Bungah	Mojopurowetan	766.508.000
61	Bungah	Pegundan	768.488.000
62	Bungah	Raciwetan	912.173.000
63	Bungah	Sidokumpul	750.972.000
64	Bungah	Sidomukti	848.294.000
65	Bungah	Sidorejo	753.320.000
66	Bungah	Sukorejo	766.548.000
67	Bungah	Sukowati	776.683.000
68	Bungah	Sungonlegowo	898.182.000
69	Bungah	Tajung Widoro	1.080.708.000
70	Bungah	Watuagung	998.079.000
71	Cerme	Banjarsari	799.618.000
72	Cerme	Betiting	768.470.000
73	Cerme	Cagakagung	751.142.000
74	Cerme	Cerme Kidul	781.197.000
75	Cerme	Cerme Lor	811.202.000
76	Cerme	Dadapkuning	767.109.000
77	Cerme	Dampaan	778.698.000
78	Cerme	Dooro	843.660.000
79	Cerme	Dungus	963.483.000
80	Cerme	Gedangkulut	872.151.000
81	Cerme	Guranganyar	740.450.000
82	Cerme	Iker iker geger	767.374.000
83	Cerme	Jono	755.565.000
84	Cerme	Kambingan	797.635.000
85	Cerme	Kandangan	972.850.000
86	Cerme	Lengkong	792.775.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
87	Cerme	Morowudi	844.773.000
88	Cerme	Ngabetan	767.485.000
89	Cerme	Ngembung	745.998.000
90	Cerme	Padeg	813.323.000
91	Cerme	Pandu	781.816.000
92	Cerme	Semampir	771.874.000
93	Cerme	Sukoanyar	853.405.000
94	Cerme	Tambakberas	753.618.000
95	Cerme	Wedani	855.229.000
96	Driyorejo	Bambe	765.542.000
97	Driyorejo	Banjaran	874.129.000
98	Driyorejo	Cangkir	745.553.000
99	Driyorejo	Driyorejo	754.604.000
100	Driyorejo	Gadung	780.904.000
101	Driyorejo	Karangandong	775.198.000
102	Driyorejo	Kesambenwetan	830.004.000
103	Driyorejo	Krikilan	752.250.000
104	Driyorejo	Mojosarirejo	811.122.000
105	Driyorejo	Mulung	766.769.000
106	Driyorejo	Petiken	798.897.000
107	Driyorejo	Randegansari	860.377.000
108	Driyorejo	Sumput	807.301.000
109	Driyorejo	Tanjungan	778.620.000
110	Driyorejo	Tenaru	807.669.000
111	Driyorejo	Wedoroanom	912.430.000
112	Duduksampeyan	Ambeng-ambeng Watangrejo	802.989.000
113	Duduksampeyan	Bendungan	790.097.000
114	Duduksampeyan	Duduk Sampeyan	788.536.000
115	Duduksampeyan	Glanggang	713.049.000
116	Duduksampeyan	Gredek	832.176.000
117	Duduksampeyan	Kandangan	797.949.000
118	Duduksampeyan	Kawistowindu	782.359.000
119	Duduksampeyan	Kemudi	815.077.000
120	Duduksampeyan	Kramat	774.341.000
121	Duduksampeyan	Palebon	761.001.000
122	Duduksampeyan	Pandan	770.612.000
123	Duduksampeyan	Panjunan	818.557.000
124	Duduksampeyan	Petisbenem	863.091.000
125	Duduksampeyan	Samirplapan	755.009.000
126	Duduksampeyan	Setrohadi	750.896.000
127	Duduksampeyan	Sumari	818.094.000
128	Duduksampeyan	Sumengko	748.377.000
129	Duduksampeyan	Tambakrejo	878.714.000
130	Duduksampeyan	Tebaloan	759.832.000
131	Duduksampeyan	Tirem	738.759.000
132	Duduksampeyan	Tumapel	808.800.000
133	Duduksampeyan	Wadak Kidul	787.952.000
134	Duduksampeyan	Wadak Lor	792.148.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
135	Dukun	Babakbawo	797.240.000
136	Dukun	Babaksari	796.641.000
137	Dukun	Bangeran	1.096.876.000
138	Dukun	Baron	1.128.557.000
139	Dukun	Bulangan	882.801.000
140	Dukun	Dukuh Kembar	1.181.722.000
141	Dukun	Dukunanyar	942.680.000
142	Dukun	Gedongkedoan	882.080.000
143	Dukun	Ima'an	798.595.000
144	Dukun	Jrebeng	793.442.000
145	Dukun	Kalirejo	800.440.000
146	Dukun	Karangcangkring	737.879.000
147	Dukun	Lowayu	967.173.000
148	Dukun	Madumulyorejo	921.539.000
149	Dukun	Mentaras	803.386.000
150	Dukun	Mojopetung	819.997.000
151	Dukun	Padang Bandung	865.201.000
152	Dukun	Petiyin Tunggal	805.526.000
153	Dukun	Sambogunung	846.092.000
154	Dukun	Sawo	850.364.000
155	Dukun	Sekargadung	872.168.000
156	Dukun	Sembunganyar	791.425.000
157	Dukun	Sembungan Kidul	736.299.000
158	Dukun	Tebuwung	982.465.000
159	Dukun	Tirem Enggal	958.095.000
160	Dukun	Wonokerto	811.056.000
161	Gresik	Gapuro Sukolilo	721.353.000
162	Gresik	Kramatinggil	735.577.000
163	Gresik	Pulopancikan	783.361.000
164	Gresik	Sidorukun	744.670.000
165	Gresik	Tlogobendung	724.580.000
166	Kebomas	Dahanrejo	753.129.000
167	Kebomas	Giri	742.532.000
168	Kebomas	Karangkiring	741.028.000
169	Kebomas	Kedayang	778.952.000
170	Kebomas	Kembangan	799.528.000
171	Kebomas	Klangonan	731.442.000
172	Kebomas	Prambangan	779.809.000
173	Kebomas	Randuagung	809.476.000
174	Kebomas	Segoromadu	756.300.000
175	Kebomas	Sekarkurung	738.841.000
176	Kebomas	Sukorejo	732.229.000
177	Kedamean	Banyuurip	938.824.000
178	Kedamean	Belahanrejo	883.174.000
179	Kedamean	Cermen	824.396.000
180	Kedamean	Glindah	1.103.666.000
181	Kedamean	Katimoho	765.677.000
182	Kedamean	Kedamean	795.167.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
183	Kedamean	Lampah	840.154.000
184	Kedamean	Menunggal	794.670.000
185	Kedamean	Mojowuku	1.071.868.000
186	Kedamean	Ngepung	865.417.000
187	Kedamean	Sidoraharjo	875.399.000
188	Kedamean	Slempit	922.416.000
189	Kedamean	Tanjung	837.708.000
190	Kedamean	Tulung	807.868.000
191	Kedamean	Turirejo	849.343.000
192	Manyar	Banjarsari	798.486.000
193	Manyar	Banyuwangi	802.622.000
194	Manyar	Betoyoguci	763.296.000
195	Manyar	Betoyokauman	782.279.000
196	Manyar	Gumeno	803.845.000
197	Manyar	Karangrejo	775.260.000
198	Manyar	Leran	1.182.474.000
199	Manyar	Manyar Sidomukti	781.967.000
200	Manyar	Manyar Sidorukun	821.754.000
201	Manyar	Manyarejo	721.562.000
202	Manyar	Morobakung	785.966.000
203	Manyar	Ngampel	745.620.000
204	Manyar	Peganden	788.438.000
205	Manyar	Pejanggaran	746.254.000
206	Manyar	Pongangan	776.183.000
207	Manyar	Roomo	771.923.000
208	Manyar	Sembayat	764.287.000
209	Manyar	Suci	819.630.000
210	Manyar	Sukomulyo	798.383.000
211	Manyar	Sumberejo	740.049.000
212	Manyar	Tanggulrejo	793.601.000
213	Manyar	Tebalo	752.214.000
214	Manyar	Yosowilangun	764.771.000
215	Menganti	Beton	823.566.000
216	Menganti	Boboh	757.521.000
217	Menganti	Boteng	805.668.000
218	Menganti	Bringkang	759.472.000
219	Menganti	Domas	831.131.000
220	Menganti	Drancang	800.527.000
221	Menganti	Gadingwatu	785.294.000
222	Menganti	Gempolkurung	819.924.000
223	Menganti	Hendrosari	760.164.000
224	Menganti	Hulaan	788.952.000
225	Menganti	Kepatihan	781.248.000
226	Menganti	Laban	810.607.000
227	Menganti	Menganti	843.027.000
228	Menganti	Mojotengah	777.877.000
229	Menganti	Pelemwatu	820.816.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
230	Menganti	Pengalangan	861.141.000
231	Menganti	Pranti	820.235.000
232	Menganti	Putat Lor	793.803.000
233	Menganti	Randupadangan	910.710.000
234	Menganti	Setro	865.250.000
235	Menganti	Sidojukung	813.983.000
236	Menganti	Sidowungu	790.561.000
237	Panceng	Banyutengah	787.945.000
238	Panceng	Campurejo	1.108.741.000
239	Panceng	Dalegan	880.679.000
240	Panceng	Doudo	797.315.000
241	Panceng	Ketanen	822.995.000
242	Panceng	Pantenan	816.852.000
243	Panceng	Petung	888.562.000
244	Panceng	Prupuh	821.817.000
245	Panceng	Serah	875.766.000
246	Panceng	Siwalan	946.806.000
247	Panceng	Sukodono	1.109.945.000
248	Panceng	Sumurber	880.485.000
249	Panceng	Surowiti	904.589.000
250	Panceng	Wotan	837.237.000
251	Sangkapura	Balikterus	1.184.604.000
252	Sangkapura	Bululanjang	1.193.964.000
253	Sangkapura	Daun	1.222.405.000
254	Sangkapura	Dekatagung	1.399.733.000
255	Sangkapura	Gunungteguh	1.028.392.000
256	Sangkapura	Kebontelukdalam	1.171.770.000
257	Sangkapura	Kotakusuma	851.201.000
258	Sangkapura	Kumalasa	1.243.300.000
259	Sangkapura	Lebak	1.263.794.000
260	Sangkapura	Patarselamat	1.091.548.000
261	Sangkapura	Pudakitbarat	1.145.082.000
262	Sangkapura	Pudakittimur	886.653.000
263	Sangkapura	Sawahmulya	839.791.000
264	Sangkapura	Sidogedungbatu	1.054.202.000
265	Sangkapura	Sungai Rujing	1.207.641.000
266	Sangkapura	Sungai Teluk	1.004.508.000
267	Sangkapura	Suwari	1.269.100.000
268	Sidayu	Asempapak	723.893.000
269	Sidayu	Bunderan	732.182.000
270	Sidayu	Gedangan	765.473.000
271	Sidayu	Golokan	821.378.000
272	Sidayu	Kauman	716.642.000
273	Sidayu	Kertosono	840.915.000
274	Sidayu	Lasem	803.936.000
275	Sidayu	Mojoasem	742.540.000
276	Sidayu	Mriyunan	745.248.000
277	Sidayu	Ngawen	769.334.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
278	Sidayu	Pengulu	726.417.000
279	Sidayu	Purwodadi	805.257.000
280	Sidayu	Racikulon	763.119.000
281	Sidayu	Racitengah	756.924.000
282	Sidayu	Randuboto	1.043.505.000
283	Sidayu	Sambipondok	742.189.000
284	Sidayu	Sedagaran	755.564.000
285	Sidayu	Sidomulyo	758.306.000
286	Sidayu	Srowo	809.402.000
287	Sidayu	Sukorejo	787.096.000
288	Sidayu	Wadeng	901.135.000
289	Tambak	Diponggo	832.903.000
290	Tambak	Gelam	1.225.184.000
291	Tambak	Grejeg	779.820.000
292	Tambak	Kelompanggubug	1.00.299.000
293	Tambak	Kepuhlegundi	1.212.918.000
294	Tambak	Kepuhteluk	1.136.976.000
295	Tambak	Pekalongan	895.178.000
296	Tambak	Peromaan	979.413.000
297	Tambak	Sukalela	773.727.000
298	Tambak	Sukaoneng	1.055.890.000
299	Tambak	Tambak	889.108.000
300	Tambak	Tanjungori	1.211.830.000
301	Tambak	Teluk Jatidawang	1.030.855.000
302	Ujungpangkah	Banyuurip	937.264.000
303	Ujungpangkah	Bolo	786.921.000
304	Ujungpangkah	Cangaan	884.985.000
305	Ujungpangkah	Glatik	854.569.000
306	Ujungpangkah	Gosari	810.381.000
307	Ujungpangkah	Karangrejo	892.520.000
308	Ujungpangkah	Kebonagung	796.396.000
309	Ujungpangkah	Ketapang Lor	823.381.000
310	Ujungpangkah	Ngemboh	883.910.000
311	Ujungpangkah	Pangkah Kulon	1.281.923.000
312	Ujungpangkah	Pangkah Wetan	1.379.946.000
313	Ujungpangkah	Sekapuk	892.165.000
314	Ujungpangkah	Tanjangawan	811.306.000
315	Wringinanom	Kedunganyar	755.473.000
316	Wringinanom	Kepuhklagen	1.073.742.000
317	Wringinanom	Kesamben Kulon	1.012.993.000
318	Wringinanom	Lebanisuko	779.020.000
319	Wringinanom	Lebaniwaras	732.297.000
320	Wringinanom	Mondoluku	899.561.000
321	Wringinanom	Pasinan Lemah Putih	830.508.000
322	Wringinanom	Pedagangan	856.266.000
323	Wringinanom	Sembung	912.665.000
324	Wringinanom	Sooko	992.736.000
325	Wringinanom	Sumberame	767.241.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)
326	Wringinanom	Sumbergede	828.694.000
327	Wringinanom	Sumberwaru	793.096.000
328	Wringinanom	Sumengko	824.398.000
329	Wringinanom	Watestanjung	939.154.000
330	Wringinanom	Wringinanom	751.978.000
TOTAL			280,483,802,000.00

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI GRESIK

## NOMOR 5 TAHUN 2019

## TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR RINCIAN PENYALURAN DANA DESA DI SETIAP TAHAPAN UNTUK  
TIAP-TIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Balongpanggung	Babatan	883.261.000	176.652.200	353.304.400	353.304.400
2	Balongpanggung	Balongpanggung	888.540.000	177.708.000	355.416.000	355.416.000
3	Balongpanggung	Bandungsekaran	768.108.000	153.621.600	307.243.200	307.243.200
4	Balongpanggung	Banjaragung	772.235.000	154.447.000	308.894.000	308.894.000
5	Balongpanggung	Brangkal	819.214.000	163.842.800	327.685.600	327.685.600
6	Balongpanggung	Dapet	794.650.000	158.930.000	317.860.000	317.860.000
7	Balongpanggung	Dohoagung	802.819.000	160.563.800	321.127.600	321.127.600
8	Balongpanggung	Ganggung	822.227.000	164.445.400	328.890.800	328.890.800
9	Balongpanggung	Jombangdelik	804.322.000	160.864.400	321.728.800	321.728.800
10	Balongpanggung	Karangsemanding	796.866.000	159.373.200	318.746.400	318.746.400
11	Balongpanggung	Kedungpring	727.054.000	145.410.800	290.821.600	290.821.600
12	Balongpanggung	Kedungsumber	822.258.000	164.451.600	328.903.200	328.903.200
13	Balongpanggung	Klotok	771.369.000	154.273.800	308.547.600	308.547.600
14	Balongpanggung	Mojogede	850.039.000	170.007.800	340.015.600	340.015.600
15	Balongpanggung	Ngampel	791.575.000	158.315.000	316.630.000	316.630.000
16	Balongpanggung	Ngasin	830.657.000	166.131.400	332.262.800	332.262.800
17	Balongpanggung	Pacuh	827.981.000	165.596.200	331.192.400	331.192.400
18	Balongpanggung	Pinggir	829.663.000	165.932.600	331.865.200	331.865.200
19	Balongpanggung	Pucung	781.697.000	156.339.400	312.678.800	312.678.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
20	Balongpanggung	Sekarputih	763.772.000	152.754.400	305.508.800	305.508.800
21	Balongpanggung	Tanahlandean	851.087.000	170.217.400	340.434.800	340.434.800
22	Balongpanggung	Tenggor	836.784.000	167.356.800	334.713.600	334.713.600
23	Balongpanggung	Wahas	784.297.000	156.859.400	313.718.800	313.718.800
24	Balongpanggung	Wonorejo	778.176.000	155.635.200	311.270.400	311.270.400
25	Balongpanggung	Wotansari	761.653.000	152.330.600	304.661.200	304.661.200
26	Benjeng	Balongmojo	805.894.000	161.178.800	322.357.600	322.357.600
27	Benjeng	Balongtunjung	813.894.000	162.778.800	325.557.600	325.557.600
28	Benjeng	Banter	821.698.000	164.339.600	328.679.200	328.679.200
29	Benjeng	Bengkelolor	1.066.851.000	213.370.200	426.740.400	426.740.400
30	Benjeng	Bulangkulon	801.037.000	160.207.400	320.414.800	320.414.800
31	Benjeng	Bulurejo	754.331.000	150.866.200	301.732.400	301.732.400
32	Benjeng	Deliksumber	874.506.000	174.901.200	349.802.400	349.802.400
33	Benjeng	Dermo	756.891.000	151.378.200	302.756.400	302.756.400
34	Benjeng	Gurangploso	813.532.000	162.706.400	325.412.800	325.412.800
35	Benjeng	Jatirembe	848.976.000	169.795.200	339.590.400	339.590.400
36	Benjeng	Jogodalu	956.115.000	191.223.000	382.446.000	382.446.000
37	Benjeng	Kalipadang	927.635.000	185.527.000	371.054.000	371.054.000
38	Benjeng	Karangankidul	823.449.000	164.689.800	329.379.600	329.379.600
39	Benjeng	Kedungrukem	811.705.000	162.341.000	324.682.000	324.682.000
40	Benjeng	Kedungsekar	800.261.000	160.052.200	320.104.400	320.104.400
41	Benjeng	Klampok	857.417.000	171.483.400	342.966.800	342.966.800
42	Benjeng	Lundo	847.564.000	169.512.800	339.025.600	339.025.600
43	Benjeng	Metatu	812.294.000	162.458.800	324.917.600	324.917.600
44	Benjeng	Munggugebang	1.013.502.000	202.700.400	405.400.800	405.400.800
45	Benjeng	Munggugianti	753.277.000	150.655.400	301.310.800	301.310.800
46	Benjeng	Punduttrate	818.385.000	163.677.000	327.354.000	327.354.000
47	Benjeng	Sedapurklagen	755.826.000	151.165.200	302.330.400	302.330.400
48	Benjeng	Sirnobojo	1.186.433.000	237.286.600	474.573.200	474.573.200

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
49	Bungah	Abar-Abir	739.409.000	147.881.800	295.763.600	295.763.600
50	Bungah	Bedanten	964.547.000	192.909.400	385.818.800	385.818.800
51	Bungah	Bungah	785.230.000	157.046.000	314.092.000	314.092.000
52	Bungah	Gumeng	807.105.000	161.421.000	322.842.000	322.842.000
53	Bungah	Indrodelik	796.864.000	159.372.800	318.745.600	318.745.600
54	Bungah	Kemangi	753.585.000	150.717.000	301.434.000	301.434.000
55	Bungah	Kisik	775.976.000	155.195.200	310.390.400	310.390.400
56	Bungah	Kramat	967.994.000	193.598.800	387.197.600	387.197.600
57	Bungah	Masangan	788.546.000	157.709.200	315.418.400	315.418.400
58	Bungah	Melirang	869.296.000	173.859.200	347.718.400	347.718.400
59	Bungah	Mojopurogede	834.733.000	166.946.600	333.893.200	333.893.200
60	Bungah	Mojopurowetan	766.508.000	153.301.600	306.603.200	306.603.200
61	Bungah	Pegundan	768.488.000	153.697.600	307.395.200	307.395.200
62	Bungah	Raciwetan	912.173.000	182.434.600	364.869.200	364.869.200
63	Bungah	Sidokumpul	750.972.000	150.194.400	300.388.800	300.388.800
64	Bungah	Sidomukti	848.294.000	169.658.800	339.317.600	339.317.600
65	Bungah	Sidorejo	753.320.000	150.664.000	301.328.000	301.328.000
66	Bungah	Sukorejo	766.548.000	153.309.600	306.619.200	306.619.200
67	Bungah	Sukowati	776.683.000	155.336.600	310.673.200	310.673.200
68	Bungah	Sungonlegowo	898.182.000	179.636.400	359.272.800	359.272.800
69	Bungah	Tajung Widoro	1.080.708.000	216.141.600	432.283.200	432.283.200
70	Bungah	Watuagung	998.079.000	199.615.800	399.231.600	399.231.600
71	Cerme	Banjarsari	799.618.000	159.923.600	319.847.200	319.847.200
72	Cerme	Betiting	768.470.000	153.694.000	307.388.000	307.388.000
73	Cerme	Cagakagung	751.142.000	150.228.400	300.456.800	300.456.800
74	Cerme	Cerme Kidul	781.197.000	156.239.400	312.478.800	312.478.800
75	Cerme	Cerme Lor	811.202.000	162.240.400	324.480.800	324.480.800
76	Cerme	Dadapkuning	767.109.000	153.421.800	306.843.600	306.843.600
77	Cerme	Dampaan	778.698.000	155.739.600	311.479.200	311.479.200

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
78	Cerme	Dooro	843.660.000	168.732.000	337.464.000	337.464.000
79	Cerme	Dungus	963.483.000	192.696.600	385.393.200	385.393.200
80	Cerme	Gedangkulut	872.151.000	174.430.200	348.860.400	348.860.400
81	Cerme	Guranganyar	740.450.000	148.090.000	296.180.000	296.180.000
82	Cerme	Iker iker geger	767.374.000	153.474.800	306.949.600	306.949.600
83	Cerme	Jono	755.565.000	151.113.000	302.226.000	302.226.000
84	Cerme	Kambingan	797.635.000	159.527.000	319.054.000	319.054.000
85	Cerme	Kandangan	972.850.000	194.570.000	389.140.000	389.140.000
86	Cerme	Lengkong	792.775.000	158.555.000	317.110.000	317.110.000
87	Cerme	Morowudi	844.773.000	168.954.600	337.909.200	337.909.200
88	Cerme	Ngabetan	767.485.000	153.497.000	306.994.000	306.994.000
89	Cerme	Ngembung	745.998.000	149.199.600	298.399.200	298.399.200
90	Cerme	Padeg	813.323.000	162.664.600	325.329.200	325.329.200
91	Cerme	Pandu	781.816.000	156.363.200	312.726.400	312.726.400
92	Cerme	Semampir	771.874.000	154.374.800	308.749.600	308.749.600
93	Cerme	Sukoanyar	853.405.000	170.681.000	341.362.000	341.362.000
94	Cerme	Tambakberas	753.618.000	150.723.600	301.447.200	301.447.200
95	Cerme	Wedani	855.229.000	171.045.800	342.091.600	342.091.600
96	Driyorejo	Bambe	765.542.000	153.108.400	306.216.800	306.216.800
97	Driyorejo	Banjaran	874.129.000	174.825.800	349.651.600	349.651.600
98	Driyorejo	Cangkir	745.553.000	149.110.600	298.221.200	298.221.200
99	Driyorejo	Driyorejo	754.604.000	150.920.800	301.841.600	301.841.600
100	Driyorejo	Gadung	780.904.000	156.180.800	312.361.600	312.361.600
101	Driyorejo	Karangandong	775.198.000	155.039.600	310.079.200	310.079.200
102	Driyorejo	Kesambenwetan	830.004.000	166.000.800	332.001.600	332.001.600
103	Driyorejo	Krikilan	752.250.000	150.450.000	300.900.000	300.900.000
104	Driyorejo	Mojosarirejo	811.122.000	162.224.400	324.448.800	324.448.800
105	Driyorejo	Mulung	766.769.000	153.353.800	306.707.600	306.707.600
106	Driyorejo	Petiken	798.897.000	159.779.400	319.558.800	319.558.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
107	Driyorejo	Randegansari	860.377.000	172.075.400	344.150.800	344.150.800
108	Driyorejo	Sumput	807.301.000	161.460.200	322.920.400	322.920.400
109	Driyorejo	Tanjungan	778.620.000	155.724.000	311.448.000	311.448.000
110	Driyorejo	Tenaru	807.669.000	161.533.800	323.067.600	323.067.600
111	Driyorejo	Wedoroanom	912.430.000	182.486.000	364.972.000	364.972.000
112	Duduksampeyan	Ambeng Ambeng Watangrejo	802.989.000	160.597.800	321.195.600	321.195.600
113	Duduksampeyan	Bendungan	790.097.000	158.019.400	316.038.800	316.038.800
114	Duduksampeyan	Duduk Sampeyan	788.536.000	157.707.200	315.414.400	315.414.400
115	Duduksampeyan	Glanggang	713.049.000	142.609.800	285.219.600	285.219.600
116	Duduksampeyan	Gredek	832.176.000	166.435.200	332.870.400	332.870.400
117	Duduksampeyan	Kandangan	797.949.000	159.589.800	319.179.600	319.179.600
118	Duduksampeyan	Kawistowindu	782.359.000	156.471.800	312.943.600	312.943.600
119	Duduksampeyan	Kemudi	815.077.000	163.015.400	326.030.800	326.030.800
120	Duduksampeyan	Kramat	774.341.000	154.868.200	309.736.400	309.736.400
121	Duduksampeyan	Palebon	761.001.000	152.200.200	304.400.400	304.400.400
122	Duduksampeyan	Pandan	770.612.000	154.122.400	308.244.800	308.244.800
123	Duduksampeyan	Panjunan	818.557.000	163.711.400	327.422.800	327.422.800
124	Duduksampeyan	Petisbenem	863.091.000	172.618.200	345.236.400	345.236.400
125	Duduksampeyan	Samirplapan	755.009.000	151.001.800	302.003.600	302.003.600
126	Duduksampeyan	Setrohadi	750.896.000	150.179.200	300.358.400	300.358.400
127	Duduksampeyan	Sumari	818.094.000	163.618.800	327.237.600	327.237.600
128	Duduksampeyan	Sumengko	748.377.000	149.675.400	299.350.800	299.350.800
129	Duduksampeyan	Tambakrejo	878.714.000	175.742.800	351.485.600	351.485.600
130	Duduksampeyan	Tebaloan	759.832.000	151.966.400	303.932.800	303.932.800
131	Duduksampeyan	Tirem	738.759.000	147.751.800	295.503.600	295.503.600
132	Duduksampeyan	Tumapel	808.800.000	161.760.000	323.520.000	323.520.000
133	Duduksampeyan	Wadak Kidul	787.952.000	157.590.400	315.180.800	315.180.800
134	Duduksampeyan	Wadak Lor	792.148.000	158.429.600	316.859.200	316.859.200

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
135	Dukun	Babakbawo	797.240.000	159.448.000	318.896.000	318.896.000
136	Dukun	Babaksari	796.641.000	159.328.200	318.656.400	318.656.400
137	Dukun	Bangeran	1.096.876.000	219.375.200	438.750.400	438.750.400
138	Dukun	Baron	1.128.557.000	225.711.400	451.422.800	451.422.800
139	Dukun	Bulangan	882.801.000	176.560.200	353.120.400	353.120.400
140	Dukun	Dukuh Kembar	1.181.722.000	236.344.400	472.688.800	472.688.800
141	Dukun	Dukunanyar	942.680.000	188.536.000	377.072.000	377.072.000
142	Dukun	Gedongkedoan	882.080.000	176.416.000	352.832.000	352.832.000
143	Dukun	Ima'an	798.595.000	159.719.000	319.438.000	319.438.000
144	Dukun	Jrebeng	793.442.000	158.688.400	317.376.800	317.376.800
145	Dukun	Kalirejo	800.440.000	160.088.000	320.176.000	320.176.000
146	Dukun	Karangcangkring	737.879.000	147.575.800	295.151.600	295.151.600
147	Dukun	Lowayu	967.173.000	193.434.600	386.869.200	386.869.200
148	Dukun	Madumulyorejo	921.539.000	184.307.800	368.615.600	368.615.600
149	Dukun	Mentaras	803.386.000	160.677.200	321.354.400	321.354.400
150	Dukun	Mojopetung	819.997.000	163.999.400	327.998.800	327.998.800
151	Dukun	Padang Bandung	865.201.000	173.040.200	346.080.400	346.080.400
152	Dukun	Petiyin Tunggal	805.526.000	161.105.200	322.210.400	322.210.400
153	Dukun	Sambogunung	846.092.000	169.218.400	338.436.800	338.436.800
154	Dukun	Sawo	850.364.000	170.072.800	340.145.600	340.145.600
155	Dukun	Sekargadung	872.168.000	174.433.600	348.867.200	348.867.200
156	Dukun	Sembunganyar	791.425.000	158.285.000	316.570.000	316.570.000
157	Dukun	Sembungan Kidul	736.299.000	147.259.800	294.519.600	294.519.600
158	Dukun	Tebuwung	982.465.000	196.493.000	392.986.000	392.986.000
159	Dukun	Tirem Enggal	958.095.000	191.619.000	383.238.000	383.238.000
160	Dukun	Wonokerto	811.056.000	162.211.200	324.422.400	324.422.400
161	Gresik	Gapuro Sukolilo	721.353.000	144.270.600	288.541.200	288.541.200
162	Gresik	Kramatinggil	735.577.000	147.115.400	294.230.800	294.230.800
163	Gresik	Pulopancikan	783.361.000	156.672.200	313.344.400	313.344.400

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
164	Gresik	Sidorukun	744.670.000	148.934.000	297.868.000	297.868.000
165	Gresik	Tlogobendung	724.580.000	144.916.000	289.832.000	289.832.000
166	Kebomas	Dahanrejo	753.129.000	150.625.800	301.251.600	301.251.600
167	Kebomas	Giri	742.532.000	148.506.400	297.012.800	297.012.800
168	Kebomas	Karangkiring	741.028.000	148.205.600	296.411.200	296.411.200
169	Kebomas	Kedayang	778.952.000	155.790.400	311.580.800	311.580.800
170	Kebomas	Kembangan	799.528.000	159.905.600	319.811.200	319.811.200
171	Kebomas	Klangonan	731.442.000	146.288.400	292.576.800	292.576.800
172	Kebomas	Prambangan	779.809.000	155.961.800	311.923.600	311.923.600
173	Kebomas	Randuagung	809.476.000	161.895.200	323.790.400	323.790.400
174	Kebomas	Segoromadu	756.300.000	151.260.000	302.520.000	302.520.000
175	Kebomas	Sekarkurung	738.841.000	147.768.200	295.536.400	295.536.400
176	Kebomas	Sukorejo	732.229.000	146.445.800	292.891.600	292.891.600
177	Kedamean	Banyuurip	938.824.000	187.764.800	375.529.600	375.529.600
178	Kedamean	Belahanrejo	883.174.000	176.634.800	353.269.600	353.269.600
179	Kedamean	Cermen	824.396.000	164.879.200	329.758.400	329.758.400
180	Kedamean	Glindah	1.103.666.000	220.733.200	441.466.400	441.466.400
181	Kedamean	Katimoho	765.677.000	153.135.400	306.270.800	306.270.800
182	Kedamean	Kedamean	795.167.000	159.033.400	318.066.800	318.066.800
183	Kedamean	Lampah	840.154.000	168.030.800	336.061.600	336.061.600
184	Kedamean	Menunggal	794.670.000	158.934.000	317.868.000	317.868.000
185	Kedamean	Mojowuku	1.071.868.000	214.373.600	428.747.200	428.747.200
186	Kedamean	Ngepung	865.417.000	173.083.400	346.166.800	346.166.800
187	Kedamean	Sidoraharjo	875.399.000	175.079.800	350.159.600	350.159.600
188	Kedamean	Slempit	922.416.000	184.483.200	368.966.400	368.966.400
189	Kedamean	Tanjung	837.708.000	167.541.600	335.083.200	335.083.200
190	Kedamean	Tulung	807.868.000	161.573.600	323.147.200	323.147.200
191	Kedamean	Turirejo	849.343.000	169.868.600	339.737.200	339.737.200
192	Manyar	Banjarsari	798.486.000	159.697.200	319.394.400	319.394.400

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
193	Manyar	Banyuwangi	802.622.000	160.524.400	321.048.800	321.048.800
194	Manyar	Betoyoguci	763.296.000	152.659.200	305.318.400	305.318.400
195	Manyar	Betoyokauman	782.279.000	156.455.800	312.911.600	312.911.600
196	Manyar	Gumeno	803.845.000	160.769.000	321.538.000	321.538.000
197	Manyar	Karangrejo	775.260.000	155.052.000	310.104.000	310.104.000
198	Manyar	Leran	1.182.474.000	236.494.800	472.989.600	472.989.600
199	Manyar	Manyar Sidomukti	781.967.000	156.393.400	312.786.800	312.786.800
200	Manyar	Manyar Sidorukun	821.754.000	164.350.800	328.701.600	328.701.600
201	Manyar	Manyarejo	721.562.000	144.312.400	288.624.800	288.624.800
202	Manyar	Morobakung	785.966.000	157.193.200	314.386.400	314.386.400
203	Manyar	Ngampel	745.620.000	149.124.000	298.248.000	298.248.000
204	Manyar	Peganden	788.438.000	157.687.600	315.375.200	315.375.200
205	Manyar	Pejanggan	746.254.000	149.250.800	298.501.600	298.501.600
206	Manyar	Pongangan	776.183.000	155.236.600	310.473.200	310.473.200
207	Manyar	Roomo	771.923.000	154.384.600	308.769.200	308.769.200
208	Manyar	Sembayat	764.287.000	152.857.400	305.714.800	305.714.800
209	Manyar	Suci	819.630.000	163.926.000	327.852.000	327.852.000
210	Manyar	Sukomulyo	798.383.000	159.676.600	319.353.200	319.353.200
211	Manyar	Sumberejo	740.049.000	148.009.800	296.019.600	296.019.600
212	Manyar	Tanggulrejo	793.601.000	158.720.200	317.440.400	317.440.400
213	Manyar	Tebalo	752.214.000	150.442.800	300.885.600	300.885.600
214	Manyar	Yosowilangun	764.771.000	152.954.200	305.908.400	305.908.400
215	Menganti	Beton	823.566.000	164.713.200	329.426.400	329.426.400
216	Menganti	Boboh	757.521.000	151.504.200	303.008.400	303.008.400
217	Menganti	Boteng	805.668.000	161.133.600	322.267.200	322.267.200
218	Menganti	Bringkang	759.472.000	151.894.400	303.788.800	303.788.800
219	Menganti	Domas	831.131.000	166.226.200	332.452.400	332.452.400
220	Menganti	Drancang	800.527.000	160.105.400	320.210.800	320.210.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
221	Menganti	Gadingwatu	785.294.000	157.058.800	314.117.600	314.117.600
222	Menganti	Gempolkurung	819.924.000	163.984.800	327.969.600	327.969.600
223	Menganti	Hendrosari	760.164.000	152.032.800	304.065.600	304.065.600
224	Menganti	Hulaan	788.952.000	157.790.400	315.580.800	315.580.800
225	Menganti	Kepatihan	781.248.000	156.249.600	312.499.200	312.499.200
226	Menganti	Laban	810.607.000	162.121.400	324.242.800	324.242.800
227	Menganti	Menganti	843.027.000	168.605.400	337.210.800	337.210.800
228	Menganti	Mojotengah	777.877.000	155.575.400	311.150.800	311.150.800
229	Menganti	Pelemwatu	820.816.000	164.163.200	328.326.400	328.326.400
230	Menganti	Pengalangan	861.141.000	172.228.200	344.456.400	344.456.400
231	Menganti	Pranti	820.235.000	164.047.000	328.094.000	328.094.000
232	Menganti	Putat Lor	793.803.000	158.760.600	317.521.200	317.521.200
233	Menganti	Randupadangan	910.710.000	182.142.000	364.284.000	364.284.000
234	Menganti	Setro	865.250.000	173.050.000	346.100.000	346.100.000
235	Menganti	Sidojankung	813.983.000	162.796.600	325.593.200	325.593.200
236	Menganti	Sidowungu	790.561.000	158.112.200	316.224.400	316.224.400
237	Panceng	Banyutengah	787.945.000	157.589.000	315.178.000	315.178.000
238	Panceng	Campurejo	1.108.741.000	221.748.200	443.496.400	443.496.400
239	Panceng	Dalegan	880.679.000	176.135.800	352.271.600	352.271.600
240	Panceng	Doudo	797.315.000	159.463.000	318.926.000	318.926.000
241	Panceng	Ketanen	822.995.000	164.599.000	329.198.000	329.198.000
242	Panceng	Pantenan	816.852.000	163.370.400	326.740.800	326.740.800
243	Panceng	Petung	888.562.000	177.712.400	355.424.800	355.424.800
244	Panceng	Prupuh	821.817.000	164.363.400	328.726.800	328.726.800
245	Panceng	Serah	875.766.000	175.153.200	350.306.400	350.306.400
246	Panceng	Siwalan	946.806.000	189.361.200	378.722.400	378.722.400
247	Panceng	Sukodono	1.109.945.000	221.989.000	443.978.000	443.978.000
248	Panceng	Sumurber	880.485.000	176.097.000	352.194.000	352.194.000
249	Panceng	Surowiti	904.589.000	180.917.800	361.835.600	361.835.600
250	Panceng	Wotan	837.237.000	167.447.400	334.894.800	334.894.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
251	Sangkapura	Balikterus	1.184.604.000	236.920.800	473.841.600	473.841.600
252	Sangkapura	Bululanjang	1.193.964.000	238.792.800	477.585.600	477.585.600
253	Sangkapura	Daun	1.222.405.000	244.481.000	488.962.000	488.962.000
254	Sangkapura	Dekatagung	1.399.733.000	279.946.600	559.893.200	559.893.200
255	Sangkapura	Gunungteguh	1.028.392.000	205.678.400	411.356.800	411.356.800
256	Sangkapura	Kebontelukdalam	1.171.770.000	234.354.000	468.708.000	468.708.000
257	Sangkapura	Kotakusuma	851.201.000	170.240.200	340.480.400	340.480.400
258	Sangkapura	Kumalasa	1.243.300.000	248.660.000	497.320.000	497.320.000
259	Sangkapura	Lebak	1.263.794.000	252.758.800	505.517.600	505.517.600
260	Sangkapura	Patarselamat	1.091.548.000	218.309.600	436.619.200	436.619.200
261	Sangkapura	Pudakitbarat	1.145.082.000	229.016.400	458.032.800	458.032.800
262	Sangkapura	Pudakittimur	886.653.000	177.330.600	354.661.200	354.661.200
263	Sangkapura	Sawahmulya	839.791.000	167.958.200	335.916.400	335.916.400
264	Sangkapura	Sidogedungbatu	1.054.202.000	210.840.400	421.680.800	421.680.800
265	Sangkapura	Sungai Rujing	1.207.641.000	241.528.200	483.056.400	483.056.400
266	Sangkapura	Sungai Teluk	1.004.508.000	200.901.600	401.803.200	401.803.200
267	Sangkapura	Suwari	1.269.100.000	253.820.000	507.640.000	507.640.000
268	Sidayu	Asempapak	723.893.000	144.778.600	289.557.200	289.557.200
269	Sidayu	Bunderan	732.182.000	146.436.400	292.872.800	292.872.800
270	Sidayu	Gedangan	765.473.000	153.094.600	306.189.200	306.189.200
271	Sidayu	Golokan	821.378.000	164.275.600	328.551.200	328.551.200
272	Sidayu	Kauman	716.642.000	143.328.400	286.656.800	286.656.800
273	Sidayu	Kertosono	840.915.000	168.183.000	336.366.000	336.366.000
274	Sidayu	Lasem	803.936.000	160.787.200	321.574.400	321.574.400
275	Sidayu	Mojoasem	742.540.000	148.508.000	297.016.000	297.016.000
276	Sidayu	Mriyunan	745.248.000	149.049.600	298.099.200	298.099.200
277	Sidayu	Ngawen	769.334.000	153.866.800	307.733.600	307.733.600
278	Sidayu	Pengulu	726.417.000	145.283.400	290.566.800	290.566.800

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
279	Sidayu	Purwodadi	805.257.000	161.051.400	322.102.800	322.102.800
280	Sidayu	Racikulon	763.119.000	152.623.800	305.247.600	305.247.600
281	Sidayu	Racitengah	756.924.000	151.384.800	302.769.600	302.769.600
282	Sidayu	Randuboto	1.043.505.000	208.701.000	417.402.000	417.402.000
283	Sidayu	Sambipondok	742.189.000	148.437.800	296.875.600	296.875.600
284	Sidayu	Sedagaran	755.564.000	151.112.800	302.225.600	302.225.600
285	Sidayu	Sidomulyo	758.306.000	151.661.200	303.322.400	303.322.400
286	Sidayu	Srowo	809.402.000	161.880.400	323.760.800	323.760.800
287	Sidayu	Sukorejo	787.096.000	157.419.200	314.838.400	314.838.400
288	Sidayu	Wadeng	901.135.000	180.227.000	360.454.000	360.454.000
289	Tambak	Diponggo	832.903.000	166.580.600	333.161.200	333.161.200
290	Tambak	Gelam	1.225.184.000	245.036.800	490.073.600	490.073.600
291	Tambak	Grejeg	779.820.000	155.964.000	311.928.000	311.928.000
292	Tambak	Kelompongubug	1.136.976.000	227.395.200	454.790.400	454.790.400
293	Tambak	Kepuhlegundi	1.212.918.000	242.583.600	485.167.200	485.167.200
294	Tambak	Kepuhteluk	1.000.299.000	200.059.800	400.119.600	400.119.600
295	Tambak	Pekalongan	895.178.000	179.035.600	358.071.200	358.071.200
296	Tambak	Peromaan	979.413.000	195.882.600	391.765.200	391.765.200
297	Tambak	Sukalela	773.727.000	154.745.400	309.490.800	309.490.800
298	Tambak	Sukaoneng	1.055.890.000	211.178.000	422.356.000	422.356.000
299	Tambak	Tambak	889.108.000	177.821.600	355.643.200	355.643.200
300	Tambak	Tanjungori	1.211.830.000	242.366.000	484.732.000	484.732.000
301	Tambak	Teluk Jatidawang	1.030.855.000	206.171.000	412.342.000	412.342.000
302	Ujungpangkah	Banyuurip	937.264.000	187.452.800	374.905.600	374.905.600
303	Ujungpangkah	Bolo	786.921.000	157.384.200	314.768.400	314.768.400
304	Ujungpangkah	Cangaan	884.985.000	176.997.000	353.994.000	353.994.000
305	Ujungpangkah	Glatik	854.569.000	170.913.800	341.827.600	341.827.600
306	Ujungpangkah	Gosari	810.381.000	162.076.200	324.152.400	324.152.400
307	Ujungpangkah	Karangrejo	892.520.000	178.504.000	357.008.000	357.008.000
308	Ujungpangkah	Kebonagung	796.396.000	159.279.200	318.558.400	318.558.400
309	Ujungpangkah	Ketapang Lor	823.381.000	164.676.200	329.352.400	329.352.400

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (20%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (40%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
310	Ujungpangkah	Ngemboh	883.910.000	176.782.000	353.564.000	353.564.000
311	Ujungpangkah	Pangkah Kulon	1.281.923.000	256.384.600	512.769.200	512.769.200
312	Ujungpangkah	Pangkah Wetan	1.379.946.000	275.989.200	551.978.400	551.978.400
313	Ujungpangkah	Sekapuk	892.165.000	178.433.000	356.866.000	356.866.000
314	Ujungpangkah	Tanjangawan	811.306.000	162.261.200	324.522.400	324.522.400
315	Wringinanom	Kedunganyar	755.473.000	151.094.600	302.189.200	302.189.200
316	Wringinanom	Kepuhklagen	1.073.742.000	214.748.400	429.496.800	429.496.800
317	Wringinanom	Kesamben Kulon	1.012.993.000	202.598.600	405.197.200	405.197.200
318	Wringinanom	Lebanisuko	779.020.000	155.804.000	311.608.000	311.608.000
319	Wringinanom	Lebaniwaras	732.297.000	146.459.400	292.918.800	292.918.800
320	Wringinanom	Mondoluku	899.561.000	179.912.200	359.824.400	359.824.400
321	Wringinanom	Pasinan Lemah Putih	830.508.000	166.101.600	332.203.200	332.203.200
322	Wringinanom	Pedagangan	856.266.000	171.253.200	342.506.400	342.506.400
323	Wringinanom	Sembung	912.665.000	182.533.000	365.066.000	365.066.000
324	Wringinanom	Sooko	992.736.000	198.547.200	397.094.400	397.094.400
325	Wringinanom	Sumberame	767.241.000	153.448.200	306.896.400	306.896.400
326	Wringinanom	Sumbergede	828.694.000	165.738.800	331.477.600	331.477.600
327	Wringinanom	Sumberwaru	793.096.000	158.619.200	317.238.400	317.238.400
328	Wringinanom	Sumengko	824.398.000	164.879.600	329.759.200	329.759.200
329	Wringinanom	Watestanjung	939.154.000	187.830.800	375.661.600	375.661.600
330	Wringinanom	Wringinanom	751.978.000	150.395.600	300.791.200	300.791.200
TOTAL			280.483.802.000	56.096.760.400	112.193.520.800	112.193.520.800

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN DANA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa ----- Kecamatan -----  
atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa sudah dialokasikan di APBDesa tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud nomor 2, akan digunakan sesuai dengan pedoman teknis penggunaan yang diterbitkan bupati;
4. Akan segera melaksanakan setelah menerima transfer;
5. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,.....

Penerima

Materai  
Rp. 6000

Ttd, Stempel

( Nama lengkap )

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si




	Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan ..... Dst..... Bidang Tak Terduga Kegiatan ..... Dst..... JUMLAH BELANJA		.....kali .....kali	Swakelola swakelola								
3	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Awal - Modal awal - Pengembangan usaha - Dst..... JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)											

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal)(bulan)(tahun)

Bendahara Desa

Kepala Desa .....

Ttd  
Nama



Ttd  
Nama

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.



2	DESA A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan ..... Dst..... Bidang Pembangunan Desa Kegiatan ..... Dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ..... Dst..... Bidang Pembinaan Masyarakat Kegiatan ..... Dst..... Bidang Tak Terduga Kegiatan ..... Dst..... JUMLAH BELANJA											
	DESA C Dan Seterusnya...											
	JUMLAH											

Mengetahui  
(Kecamatan),(tanggal)(bulan)(tahun)  
Camat/A.N Camat.....

Ttd  
Nama

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN  
 ANGGARAN 2019

CONTOH

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP .....TAHUN ANGGARAN.....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN.....

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	TOTAL	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
1	Desa A							
2	Desa B							
3	Desa C							
4	Desa D							
	Dst							
	JUMLAH							

Gresik, .....20....

CAMAT  
 Ttd  
 Nama  
 BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 5 TAHUN 2019

CONTOH

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP .....TAHUN ANGGARAN.....  
 KABUPATEN.....

NO	NAMA KECAMATAN	PAGU DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	TOTAL	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
1	Kecamatan A							
	Desa ...	1000	200	400	300	100	1000	-
	Desa ...	2000	300	800	600	100	1800	200
	Jumlah	3000	500	900	900	200	2800	200
2	Kecamatan B							
	Desa ...							
	Desa ...							
	Jumlah							
	Dan seterusnya							

Gresik, .....20....

DINAS...  
 KABUPATEN....  
 Ttd  
 Nama  
 Pangkat

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

